



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN  
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ± 3.269,16 km<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam belas kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Makroman sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tanah Merah
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari
- c. Batas sebelah Timur : Desa Sidomulyo dan Desa Kutai Lama
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Makroman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Makroman di mulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 35 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529243 dan 9940583 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 34 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529239 dan Y 9941345 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 33 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529255 dan Y 9941406 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 32 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 529830 dan Y 9941228 terletak di pinggir jalan batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. TK 31 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529848 dan Y 9941421 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. TK 30 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529947 dan Y 9941412 batas antara Kelurahan Makroman

- Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. TK 29 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529987 dan Y 9941910 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - g. TK 01 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 529394 dan Y 9941976 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - h. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 529346 dan Y 9942016 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - i. TK 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 529225 dan Y 9942011 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - j. TK 28 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 528898 dan Y 9942031 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - k. TK 27 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 528763 dan Y 9942011 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - l. TK 26 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 528618 dan Y 9942103 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - m. TK 25 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Kutai Lama dengan Koordinat X 528933 dan Y 9943370 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - n. TK 24 A Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529294 dan Y 9943563 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - o. TK 24 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529036 dan Y 9944129 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - p. TK 23 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529633 dan Y 9946340 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- q. TK 22 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529415 dan Y 9946592 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK 21 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529370 dan Y 9947185 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. TK 20 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 530034 dan Y 9947805 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. TK 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 530105 dan Y 9948070 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. TK 05 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Kampung Ipil dengan Koordinat X 529163 dan Y 9948047 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- v. TK 06 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Kampung Ipil dengan Koordinat X 527540 dan Y 9947652 batas antara Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- w. TK 07 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 527247 dan Y 9946288 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- x. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525848 dan Y 9945104 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- y. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525610 dan Y 9944706 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- z. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525572 dan Y 9944456 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aa. TK 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 525233 dan Y 9944508 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bb. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 525015 dan Y 9944261 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- cc. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 525011 dan Y 9943691 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- dd. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524933 dan Y 9943310 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ee. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524669 dan Y 9942357 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ff. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524506 dan Y 9941828 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- gg. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524313 dan Y 9940863 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- hh. Patok 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524286 dan Y 9940695 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ii. Patok 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524363 dan Y 9940257 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- jj. Patok 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524427 dan Y 9940200 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- kk. Patok 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524658 dan Y 9939734 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ll. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524786 dan Y 9939615 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- mm. Patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524875 dan Y 9939575 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- nn. Patok 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524843 dan Y 9938769 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- oo. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524739 dan Y 9938776 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- pp. TK 16 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524350 dan Y 9938782 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- qq. Patok 11 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524350 dan Y 9938782 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- rr. Patok 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524339 dan Y 9938477 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ss. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524379 dan Y 9938339 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- tt. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524485 dan Y 9938297 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- uu. Patok 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524477 dan Y 9938130 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- vv. Patok 14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524469 dan Y 9937932 terletak di Jalan Olah Bebaya batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ww. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Jalan Olah Bebaya dan jalan Provinsi dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 terletak di samping Gang Walet batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- xx. TK 20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang Walet dengan Koordinat X 525445 dan Y 9938531 terletak di jalan Tri Bakti batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- yy. TK 21 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 525447 dan Y 9938734 terletak di kanal Irigasi batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- zz. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as kanal Irigasi dengan Koordinat X 526143 dan Y 9938716 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aaa. TK 23 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526950 dan Y 9938727 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bbb. TK 24 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526976 dan Y 9938833 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ccc. TK 25 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 527192 dan Y 9938829 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ddd. TK 26 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 527199 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- eee. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 527452 dan Y 9939098 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- fff. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 527477 dan Y 9939738 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ggg. TK 29 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 528064 dan Y 9939681 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- hhh. TK 30 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 528100 dan Y 9940640 batas antara Kelurahan Makroman dengan

Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda; kembali ke arah Timur menyusuri as Kanal Irigasi TK 35 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529243 dan 9940583;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Makroman sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 165.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002






LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

TAHUN 2020  
NOMOR : ..... TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN DI KECAMATAN SAMBUTAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**PETA BATAS KELURAHAN MAKROMAN**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Skala 1 : 13.000

**Batas Administrasi Kelurahan**

**Batas Administrasi Kecamatan**

[Red Box] LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : WGS - 84  
Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN :**

▲	Titik Koordinat Kelurahan	●	Titik Kartometrik Pemendagri
▲	Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya	▲	PABUPBU Pemendagri
---	Batas Kelurahan	---	Batas Kabupaten/Kota
---	Batas Kecamatan	---	Sungai Mahakam
---	Kelurahan Makroman yang dipetakan		

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS  
KELURAHAN MAKROMAN  
KECAMATAN SAMBUTAN**

NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM		NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y			LINTANG	Bujur	X	Y
1	TK 35	0° 32' 15,200"	117° 15' 46,100"	529243	9940583	31	TK13	0° 30' 46,391"	117° 13' 26,670"	524933	9943310
2	TK 34	0° 31' 50,400"	117° 15' 46,000"	529239	9941345	32	TK14	0° 31' 17,438"	117° 13' 18,134"	524669	9942357
3	TK 33	0° 31' 48,400"	117° 15' 46,500"	529255	9941406	33	TK15	0° 31' 34,681"	117° 13' 12,855"	524506	9941828
4	TK 32	0° 31' 54,200"	117° 16' 5,100"	529880	9941228	34	Patok02	0° 32' 6,097"	117° 13' 6,613"	524313	9940863
5	TK 31	0° 31' 47,900"	117° 16' 5,700"	529848	9941421	35	Patok03	0° 32' 11,560"	117° 13' 5,740"	524286	9940695
6	TK 30	0° 31' 48,200"	117° 16' 8,900"	529947	9941412	36	Patok04	0° 32' 25,834"	117° 13' 8,232"	524363	9940257
7	TK 29	0° 31' 32,000"	117° 16' 10,200"	529987	9941910	37	Patok05	0° 32' 27,691"	117° 13' 10,302"	524427	9940200
8	TK01	0° 31' 29,842"	117° 15' 51,005"	529394	9941976	38	Patok06	0° 32' 42,868"	117° 13' 17,777"	524658	9939734
9	TK02	0° 31' 28,539"	117° 15' 49,434"	529346	9942016	39	Patok07	0° 32' 46,744"	117° 13' 21,918"	524786	9939615
10	TK03	0° 31' 28,700"	117° 15' 45,540"	529225	9942011	40	Patok08	0° 32' 48,046"	117° 13' 24,798"	524875	9939575
11	TK 28	0° 31' 28,049"	117° 15' 34,945"	528898	9942031	41	Patok09	0° 33' 14,298"	117° 13' 23,763"	524843	9938769
12	TK 27	0° 31' 28,700"	117° 15' 30,600"	528763	9942011	42	Patok10	0° 33' 14,070"	117° 13' 20,398"	524739	9938776
13	TK 26	0° 31' 25,700"	117° 15' 25,900"	528618	9942103	43	TK16	0° 33' 13,865"	117° 13' 7,816"	524350	9938782
14	TK 25	0° 30' 44,437"	117° 15' 36,095"	528933	9943370	44	Patok11	0° 33' 17,100"	117° 13' 7,910"	524353	9938683
15	TK 24A	0° 30' 38,160"	117° 15' 47,755"	529294	9943563	45	Patok12	0° 33' 23,809"	117° 13' 7,457"	524359	9938477
16	TK 24	0° 30' 19,707"	117° 15' 39,416"	529036	9944129	46	TK17	0° 33' 28,300"	117° 13' 8,747"	524379	9938339
17	TK 23	0° 29' 7,717"	117° 15' 58,717"	529633	9946340	47	TK18	0° 33' 29,679"	117° 13' 12,174"	524485	9938297
18	TK 22	0° 28' 59,513"	117° 15' 51,689"	529415	9946592	48	Patok13	0° 33' 35,111"	117° 13' 11,923"	524477	9938130
19	TK 21	0° 28' 40,175"	117° 15' 50,205"	529370	9947185	49	Patok14	0° 33' 41,560"	117° 13' 11,664"	524469	9937932
20	TK 20	0° 28' 19,992"	117° 16' 11,690"	530034	9947805	50	TK 19	0° 33' 42,829"	117° 13' 42,271"	525415	9937893
21	TK04	0° 28' 11,343"	117° 16' 13,392"	530105	9948070	51	TK 20	0° 33' 22,049"	117° 13' 43,240"	525445	9938531
22	TK05	0° 28' 12,107"	117° 15' 43,533"	529163	9948047	52	TK 21	0° 33' 15,437"	117° 13' 43,305"	525447	9938734
23	TK06	0° 28' 24,973"	117° 14' 51,012"	527540	9947652	53	TK 22	0° 33' 16,023"	117° 14' 5,823"	526143	9938716
24	TK07	0° 29' 9,411"	117° 14' 41,546"	527247	9946288	54	TK 23	0° 33' 15,663"	117° 14' 31,932"	526950	9938727
25	TK08	0° 29' 47,967"	117° 13' 56,265"	525848	9945104	55	TK 24	0° 33' 12,217"	117° 14' 32,785"	526976	9938833
26	Patok 01	0° 30' 0,929"	117° 13' 48,571"	525610	9944706	56	TK 25	0° 33' 12,354"	117° 14' 39,775"	527192	9938829
27	TK09	0° 30' 9,958"	117° 13' 47,240"	525572	9944456	57	TK 26	0° 33' 6,659"	117° 14' 39,993"	527199	9939003
28	TK10	0° 30' 7,365"	117° 13' 36,376"	525233	9944508	58	TK 27	0° 33' 3,570"	117° 14' 48,170"	527452	9939098
29	TK11	0° 30' 15,426"	117° 13' 29,337"	525015	9944261	59	TK 28	0° 32' 42,732"	117° 14' 48,977"	527477	9939738
30	TK12	0° 30' 33,997"	117° 13' 29,190"	525011	9943691	60	TK 29	0° 32' 44,590"	117° 15' 7,973"	528064	9939681
						61	TK 30	0° 32' 13,369"	117° 15' 9,140"	528100	9940640

WALIKOTA SAMARINDA

H.SYAHRIE JA'ANG, SH. M.Si

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Terjaga Kesepakatan Tahun 2018  
- Berita Acara Pemertanangan Peta Ura Tahun Anggaran 2018

Rwayat Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan didukung lebih oleh Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Kerjasama & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditandatangani di atas oleh pejabat resmi WPP dengan resolusi spasial 1:1 meter tahun 2017.